

## **JURNAL ILMIAH**

**PENGAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI KAWASAN  
PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA MADIUN 2010-2030**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**BIMA SATRIO HUSODO**

**NIM. 0910113208**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

## ABSTRAKSI

**Bima Satrio Husodo**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2013, *“Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Kawasan Perumahan Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030 ”*, Sucipto, S.H., M.H., Lutfi Effendi,SH.M.Hum.

Dalam skripsi ini penulis mengenai masalah pengawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan perumahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030. Hal ini yang dilatarbelakangi banyaknya penyalahgunaan kawasan yang seharusnya diperuntukan sebagai kawasan ruang terbuka hijau dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan ataupun kawasan pertokoan tanpa ada kontrol yang jelas dari pemerintah kota madiun. permasalahan inilah yang membuat penulis melakukan penelitian pengawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan perumahan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Dimana dalam pendekatan ini mengkaji mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan perumahan menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030 hanya pengawasan secara umum tanpa ada pengawasan lanjutan, ini yang menjadi kelemahan pada peraturan daerah yang berlaku dan menjadikan pengawasan berjalan kurang optimal. Selain itu dari sisi kelembagaan, ada lembaga yang tidak dilibatkan dalam pengawasan. Dari segi teknis, pengawasan hanya mengandalkan peran Satpol PP sehingga menjadi tidak maksimal dalam pengawasannya. Masyarakat Kota Madiun sendiri banyak yang acuh atau tidak peduli dengan adanya ruang terbuka hijau. Hal-hal di atas yang menjadikan pengawasan ruang terbuka hijau Kota Madiun menjadi kurang maksimal.

Solusi terkait hambatan-hambatan terkait permasalahan pengawasan ruang terbuka hijau Kota Madiun dengan menambah aturan khusus terkait pengawasan ruang terbuka hijau. Selain itu dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan pemberian advice planning pada setiap pemohon ijin. Dan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau.

## ABSTRACT

Bima Satrio Husodo Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, December 2013 *“For Green Open Space Surveillance Area Housing According to the Madiun City Regional Regulation No. 06 Year 2011 about Spatial Planning Madiun City 2010-2030”*, Sucipto, S.H., M.H., Lutfi Effendi,SH.M.Hum.

In this paper the author on the issue of supervision of green open space as a residential area that is set in the Madiun City Regional Regulation No. 06 Year 2011 about Spatial Plan 2010-2030 Madiun City. It is against the backdrop of the many areas that should be allocated abuse as an area of green open space converted menjadi residential areas or shopping areas without clear control of the city government Madiun. the problem is what makes authors conducted a research supervision green open space as a residential area.

In this research the author use the method of socio-juridical. Where in this approach examines the reactions and interactions that occur when the system is working norms in society.

Based on the the results of research, the authors obtained answers to existing problems that the surveillance of green open space as a residential area by Regional Regulation No. 06 Year 2011 in Madiun On the Spatial Plan 2010-2030 Madiun City only general supervision without any further supervision, This is a weakness in the applicable local regulations and oversight make walking less than optimal. In addition, from the institutional side, there are agencies that are not involved in supervision. From a technical perspective, the role of supervision relying only. From a technical perspective, supervision relying only Satpol PP role that becomes maximal in control. Madiun City society itself many indifferent or do not care about the presence of green space. The things that make supervision over the green open spaces Madiun City be less than the maximum.

Solutions related barriers to green space surveillance issues Madiun City by adding specific rules related to the supervision of green open space. Addition of the Regional Planning Agency Madiun City to further enhance supervision advices granting planning permission on each applicant. And for people to improve their the understanding of importance of green open space.

## A. Latar Belakang

Di berbagai kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, pembangunan fisik berlangsung dengan pesat. Hal ini di dorong oleh adanya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin tinggi. Akibatnya, pemenuhan pemukiman serta sarana dan prasarana kehidupan penduduk kota yang layak akan semakin tinggi. Salah satu hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan dari pembangunan kota ialah adanya kawasan ruang terbuka hijau.

Kawasan terbuka hijau termasuk dalam kebutuhan vital dalam suatu daerah karena keberadaannya yang dinilai sangat penting dan menyangkut pada kehidupan. Kawasan terbuka hijau banyak memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat. Ruang terbuka hijau adalah bagian yang vital dalam suatu daerah baik perkotaan maupun pedesaan karena keberadaannya yang menyangkut kebutuhan hidup bagi warga sekitar.

Selain itu undang-undang juga menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi<sup>1</sup>:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang layak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud salah satunya dengan mewujudkan kawasan terbuka hijau.

Dalam undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan setiap orang berhak untuk mengetahui informasi tentang apa saja yang akan dilakukan dalam pengelolaan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seperti yang tercantum pada pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi<sup>2</sup>:

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Oleh karena itu pemerintah wajib untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana pengelolaan lingkungan hidup ke depan. Informasi seperti itulah yang kelak akan membuka mata masyarakat tentang pentingnya kawasan terbuka hijau dan bagaimana peran masyarakat dalam mempertahankan, mengelola dan mengembangkan kawasan terbuka hijau. Namun terdapat beberapa kendala dalam membangun kepedulian masyarakat kota terhadap ruang terbuka hijau, karena pada umumnya masyarakat kota bersifat heterogen, mempunyai individualitas yang tinggi, kompetitif, dan juga hubungan antar individu yang hanya bersifat hubungan kepentingan pamrih.

Penyusutan ruang terbuka hijau khususnya lahan pertanian cukup nyata terlihat dari pesatnya pembangunan perumahan masal oleh developer. Sampai saat ini luas ruang terbuka hijau kota Madiun berkisar 11% dari luas kota. Selain itu adanya pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta juga ikut mengurangi eksistensi kawasan ruang terbuka hijau yang ada di kota Madiun. Peraturan Daerah Madiun tahun 2009 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang kota Madiun tahun 2005-2015 menyebutkan bahwa penambahan penduduk, peningkatan kebutuhan tanah untuk perumahan, serta aktivitas pembangunan infrastruktur merupakan penyebab utama penyusutan luas areal pertanian, terutama untuk pertanian yang bersifat tradisional. Penyusutan luas areal lahan pertanian di Kota Madiun apabila diambil angka rata-ratanya adalah sekitar 2 hektar setiap tahun.

Dalam konteks ruang terbuka hijau, yang menjadi tujuan utama dari keberadaan ruang terbuka hijau adalah fungsinya untuk mempertahankan kualitas komponen lingkungan yaitu sebagai paru-paru

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

atau filter udara, mempertahankan kandungan air tanah dan sebagai penyeimbang alam.

Pembangunan yang terjadi akibat perkembangan kota Madiun terjadi dengan sangat pesat. Bisa dikatakan setiap tahun kota Madiun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat kota Madiun. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah penurunan ruang terbuka hijau ialah faktor kelahiran atau penambahan jumlah penduduk.

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Madiun diperkirakan mencapai 0,65% per tahun atau rata-rata dalam satu tahun bertambah 1.374 jiwa membawa konsekuensi penambahan kawasan permukiman. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan jumlah pendatang baru yang cukup tinggi pula menyebabkan pertumbuhan pembangunan fisik di kota Madiun dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, hutan dan ruang terbuka lainnya menjadi lahan terbangun dengan struktur perkerasan dan pembangunan.

Sebenarnya dalam Peraturan Daerah kota madiun nomor 06 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Madiun tahun 2010-2030 telah mengatur tentang kawasan yang digunakan untuk pertanian seperti Kelurahan Kejuron, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Josenan, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Tawangrejo, dan Kelurahan Rejomulyo<sup>3</sup>. Akan tetapi dikarenakan hanya mengatur beberapa tempat saja maka celah ini yang dimanfaatkan oleh para developer perumahan untuk membangun perumahan di tempat-tempat yang diatur dalam peraturan daerah. Dengan makin maraknya kawasan pertanian yang dijadikan kawasan perumahan pasti akan menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

Potensi konversi lahan secara terus menerus yang dapat berakibat fatal terhadap kawasan ruang terbuka hijau. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau sehingga ruang

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030

resapan air berkurang, lingkungan menjadi gersang dan panas, serta hilangnya keanekaragaman flora dan fauna.

Konversi lahan sebagai konsekuensi perkembangan kota tidak dapat dicegah atau dihentikan namun yang penting adalah dalam konversi lahan tersebut tetap dipertahankannya fungsi ruang terbuka hijau seperti sedia kala walaupun dalam bentuk yang berbeda. Berdasarkan alasan di atas maka kota madiun dalam hal ini perlu serius menanggapi penanganan ruang terbuka hijau yang ada.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan perumahan berdasarkan peraturan daerah nomor 06 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pejabat pengawas seperti Bappeda, KPPT, KLH dan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan agar peraturan daerah kota madiun tentang rencana tata ruang wilayah kota madiun tahun 2010-2030 tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan secara efektif?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti dari segi efektivitas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030 dengan melihat langsung dilapangan. Dalam pemilihan lokasi penulis memilih lembaga-lembaga yang menangani ruang terbuka hijau di madiun seperti BAPPEDA, KLH, KPPT, Satpol PP dan juga penulis memilih masyarakat yang telah mengalih fungsikan lahan pertaniannya sebagai objek

penelitian. Data primer didapatkan dari tinjauan langsung dilapangan. Dengan cara interview atau wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dan juga warga masyarakat yang mengalihfungsikan tanah pertaniannya. Hasil penelitian merupakan data mentah yang perlu analisis lebih lanjut. Data sekunder di dapatkan dengan cara studi kepustakaan, yakni mengambil dari literatur, penelusuran situs di internet yang berkaitan dengan masalah ini. Tehnik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah deskriptif kualitatif, yakni peneliti memaparkan data penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Gambaran Umum Kawasan Kota Madiun**

Secara geografis Kota Madiun terletak pada koordinat 1110 Bujur Timur sampai 1120 Bujur Timur dan 70 Lintang Selatan sampai 80 Lintang Selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun di sebelah utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Kota Madiun terletak pada dataran dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Rentang temperatur udara antara 20°C hingga 35°C. Rata-rata curah hujan kota Madiun turun dari 210 mm pada tahun 2006 menjadi 162 mm pada tahun 2007. Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 km<sup>2</sup>, terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, penduduk Kota Madiun tahun 2011 sejumlah 202.087 jiwa terdiri dari 98.976 laki-laki dan 103.111 perempuan dengan luad kota Madiun 33,23 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk mencapai 6081 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisi jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Kartoharjo sejumlah 85.951 jiwa,



kemudian kecamatan Taman sejumlah 60.804 jiwa dan di kecamatan Manguharjo sejumlah 55.332 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,56% per tahun<sup>4</sup>.

## 2. Gambaran Umum Lembaga Terkait

### a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Perizinan. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

---

<sup>4</sup>Pemerintah Kota Madiun, Demografi,

[http://www.madiunkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=116:demogra](http://www.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=116:demogra)

fi diakses pada tanggal 27 agustus 2013

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 05 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lembaga teknis Daerah, bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan. Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pelayanan Perekonomian
4. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan
6. Kelompok jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Madiun dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Madiun Nomor 04 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yang telah dirubah menjadi peraturan daerah nomor 08 tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, satuan polisi pamong praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada kepolisian Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/ atau peraturan kepala daerah.

d. Kantor Lingkungan Hidup

Kantor lingkungan hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup ;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup ;
  - d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Kawasan Perumahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030
- a. Konsep pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Kawasan Perumahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.

Pengertian pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah penilik atau penjagaan. Dapat dikatakan pengawasan ialah menjaga dan mempertahankan segala sesuatunya seperti semula tanpa merubah apapun.

Sedangkan konsep pengawasan itu sendiri ialah konsep tentang pengendalian ataupun pemertahanan suatu wilayah ataupun ruang tanpa merubah fungsi aslinya.

Sebenarnya dalam hal pengawasan ruang terbuka hijau pemerintah madiun belum konsep maupun pandangan yang jelas. Pengawasan yang dilakukan oleh Kota Madiun hanya secara umum<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan kepala BAPPEDA yaitu bapak Drs.Gandhi Hatmoko,M.Si. pada tanggal 22 Juli 2013.

Dan dari segi teknis, pemerintah Kota Madiun masih mengandalkan Satpol PP sebagai ujung tombak pengawasan pelaksanaan peraturan daerah<sup>6</sup>. Artinya bila seseorang sudah mengantongi advice planning dari BAPPEDA maka proses selanjutnya bisa dilakukan tanpa harus adanya pengawasan lanjutan. Sehingga hal ini bisa menjadi kelemahan dari pelaksanaan peraturan daerah ini.

Dari sisi kelembagaan juga terdapat kelemahan juga, dikarenakan adanya lembaga yang tidak dikaitkan atau dikutsertakan dalam pengawasan peraturan daerah ini. Dalam hal ini lembaga yang tidak diikuti ialah pihak Kantor Lingkungan Hidup<sup>7</sup>. Harusnya KLH sebagai pihak yang mengurus urusan lingkungan hidup harus diikutsertakan dikarenakan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari lingkungan hidup juga.

Pemerintah Kota Madiun memang tidak memiliki aturan pengawasan khusus, akan tetapi ada usaha untuk mempertahankan kawasan ruang terbuka hijau yang ada yaitu dengan cara menetapkan zona-zona mana saja yang boleh untuk dirubah ataupun tidak dirubah.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan kepala KPPT yaitu bapak Gembong Kusdwiarto.SIP pada tanggal 15 Juli 2013.

<sup>7</sup>Wawancara dengan kepala KLH yaitu bapak Drs.Agus Moertono, M.Si. pada tanggal 19 Juli 2013

b. Bentuk pengawasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak terdapat bentuk pengawasan secara khusus. Hanya pengawasan secara umum yang dimana dalam hal ini melibatkan Satpol PP sebagai “ujung tombak” dari pelaksanaan pengawasan.

Dalam peraturan daerah tidak menyebutkan bagaimana bentuk dari pengawasan yang dilakukan pihak pejabat terkait. Dan juga Kota Madiun tidak mempunyai peraturan lain yang mengatur ruang terbuka hijau secara tersendiri.

4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pejabat Bappeda, KPPT, KLH Dan Satpol PP Dalam Melaksanakan Tugasnya.

a. Bappeda

Dalam hal ini kendala yang dialami Bappeda secara aturan ataupun normatif ialah saksi yang dikenakan untuk pelanggar kurang tegas dan juga belum adanya pejabat yang memiliki wewenang melakukan penindakan terhadap pelanggar.

b. KPPT

Kendala yang dihadapi oleh KPPT ialah pengawasan RTH pribadi atau privat sangat sulit dikarenakan itu milik individu tertentu dan masih memiliki hak untuk memiliki atau menggunakannya.

c. KLH

Dalam hal ini KLH mengatakan tidak berwenang dalam hal pengaturan ataupun pengawasan Ruang terbuka Hijau. KLH hanya

berwenang melakukan tindakan bila terjadi pencemaran lingkungan.

d. Satpol PP

Sama seperti KPPT maupun Bappeda, Satpol PP kesulitan dalam hal pengawasan RTH ataupun lahan pertanian yang bersifat privat atau milik individu.

5. Solusi yang dilakukan untuk pelaksanaan peraturan daerah kota madiun no. 6 tahun 2011.

Dalam hal ini secara normatif atau kaidah hukum kota Madiun perlu adanya aturan lebih lanjut untuk pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun. Untuk penegakan aturan tersebut Madiun memerlukan pejabat atau penegak peraturan selain satpol PP dalam hal penerapan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Dearah juga mempunyai aturan khusus bila suatu developer perumahan akan membangun perumahan maupun perkantoran khususnya di bekas lahan pertanian.

Solusi yang bisa dilakukan untuk masyarakat lebih kepada pemberian penyuluhan ataupun pemahaman pentingnya mempertahankan ruang terbuka hijau kota seperti lahan pertanian. Dan juga kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini untuk upaya pelestarian ruang terbuka hijau

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah

1. Pelaksanaan pengawasan ruang terbuka hijau yang berbentuk pertanian yang dilakukan Kota Madiun dalam hal ini belum optimal diakarenakan dari segi peraturan belum adanya bentuk pengawasan ruang terbuka hijau secara khusus, dari segi kelembagaan ada lembaga yang tidak dikaitkan dalam pengawasan dalam hal ini KLH dan juga dari segi teknis pemerintah Kota Madiun hanya mengandalkan Satpol PP sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan.
2. Kendala yang dihadapi oleh badan-badan yang berkaitan dengan pengawasan ruang terbuka hijau ialah pengawasan ruang terbuka hijau khususnya yang privat masih sangat sulit dikarenakan kepemilikan lahan merupakan milik pribadi tertentu. Sehingga dalam hal ini perlu pemahaman dari masyarakat agar bisa mempertahankan ruang terbuka hijau privat yang mereka miliki.
3. Solusi yang dilakukan Kota Madiun ialah dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian yang dijadikan kawasan pertanian berkelanjutan yang dalam hal ini kawasan tersebut dilarang untuk membangun perumahan ataupun bangunan lain dan juga pemerintah kota madiun telah menetapkan batas minimum penggunaan luas kawasan pertanian.

## 2. Saran



1. Bagi pemerintah Kota Madiun yang terkait dengan pengawasan ruang terbuka hijau ialah membuat peraturan daerah baru yang khusus menangani pengawasan ruang terbuka hijau.
2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun agar lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pemberian advice planning kepada pemohon ijin.
3. Bagi masyarakat perlunya memahami pentingnya ruang terbuka hijau untuk kehidupan jangka panjang.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### **PERATURAN PERUNDANGAN**

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030

### **INTERNET**

Pemerintah Kota Madiun, **Demografi**,

[http://www.madiunkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=116:demografi](http://www.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=116:demografi)